



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Pemohon;



melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
KOLAKA UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2013 di KABUPATEN KOLAKA UTARA, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama Luddin yang diserahkan walinya kepada Imam bernama Sardiansyah, S.Pd.i dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sardiansyah, S.Pd.i, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing:

- Dg. Kamil



- Muh. Saing

dengan mas kawin berupa alat sholat dan uang tunai Rp7.000.000;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah karena masalah kelengkapan data, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila Anatasya bin Yusup umur 6 tahun 2 bulan, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah islam serta Pemohon tidak menikah lagi dengan orang lain;



7. Bahwa bersamaan dengan ini Pemohon sekaligus mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



9. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu meminta uang belanja lebih kepada Pemohon;
 - b. Termohon menikah dengan laki-laki lain bernama Jaul;
10. Bahwa sejak November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Toli-Toli dan sejak itu antara Pemohon dan



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,



permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 28 Oktober 2013 KABUPATEN KOLAKA UTARA;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i PEMOHON terhadap TERMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar



secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusup, NIK 7408011308860001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Yusup sebagai Kepala Keluarga Nomor 7204081904180008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, tanggal 19 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Muh. Syahing bin Ratang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusup;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;



- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Nurmiyati;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KOLAKA UTARA;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Sardiansyah, S.Pd.I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Luddin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dg. Kamil dan Muh. Saing;



- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syariat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



sehingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering meminta uang belanja yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Jaul;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, di mana Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit didamaikan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;



Saksi 2, **Sardian, S.Pd.I bin Penggoba**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusup;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya Imam Desa tempat tinggal Pemohon;



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Nurmiyati;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai tetangga;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KOLAKA UTARA;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh saksi sendiri selaku Imam xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Luddin;



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dg. Kamil dan Muh. Saing;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syariat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan dengan baik dan rukun;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering



- meminta uang belanja yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Jaul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, di mana Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;



- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

Artinya: *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu*



gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas dasar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 di KABUPATEN KOLAKA UTARA dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya, yang berarti



pihaknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai talak yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu tentang sah tidaknya pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bahwa Pemohon telah



menikah secara sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berstatus menikah dan sebagai kepala keluarga;



Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon khusus mengenai pengesahan nikah telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Luddin dihadapan saksi-saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 di KABUPATEN KOLAKA UTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi tersebut telah diketemukan fakta bahwa:



- Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN KOLAKA UTARA yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013;
- Yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Luddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam xxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama Sardiansyah, S.Pd.I;



- Pada waktu akad nikah disaksikan saksi-saksi yang bernama Dg. Kamil dan Muh. Saing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah yang dapat diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama sifatnya sangat terbatas antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah sesuai dengan



maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di KABUPATEN KOLAKA UTARA pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagai pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon tersebut sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon sah maka Pemohon dinilai berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini lagi pula kedua belah pihak berdomisili diwilayah hukum (yurisdiksi) Kolaka Utara, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Lasusua berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang disebabkan Termohon selalu minta uang belanja lebih serta Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Jaul, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi serta orang ketiga yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka



sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 1 (satu) tahun, patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan-alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya



telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada



manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan dan bersandarkan hukum sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang di langungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 di KABUPATEN KOLAKA UTARA;



4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi



oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd



Hakim Anggota,

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Miftakul Khoriyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,



ttd

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Lasusua

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00

Dra. Faryati Yaddi, M.H



- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id